



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 9 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR  
16 TAHUN 2010 TENTANG TARIF AIR MINUM DAN BIAYA SAMBUNGAN  
RUMAH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH SINGKIL**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum, maka dipandang perlu mengubah dan menyesuaikan kembali beberapa pasal dan Lampiran I yang tersebut dalam Qanun Nomor 16 tahun 2010 tentang Tarif Air Minum Dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali, Terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.1572 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawasan Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
24. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
25. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
26. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**dan**

**BUPATI ACEH SINGKIL**

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG TARIF AIR MINUM DAN BIAYA SAMBUNGAN RUMAH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum Dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7, huruf b angka 3 dihapus sehingga keseluruhan pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 7**

Tarif Air Minum PDAM Tirta Singkil di bagi 2 (dua) bagian.

- a. Bagian Pertama, Biaya Pemakaian atau Komsumsi Air Minum meliputi :
  1. Pemakaian 00 – 15 M<sup>3</sup>;
  2. Pemakaian 16 – 30 M<sup>3</sup>; dan
  3. Pemakaian 31 M<sup>3</sup> s/d seterusnya.
- b. Bagian Kedua, Biaya Beban/ Abodemen meliputi :
  1. Biaya Administrasi;
  2. Biaya Pemeliharaan;
  3. Dihapus;
  4. Biaya Denda Keterlambatan.

2. Ketentuan pasal 9 ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga pasal 9 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut

### **Pasal 9**

- (1) Perhitungan biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable dan auditable) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.
- (2) Besar tarif masing-masing kelompok pelanggan dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.
- (2a) Besaran Tarif Air sebagaimana dimaksud ayat (2) Lampiran I dirubah dan dapat dilihat pada Lampiran qanun ini.

**Pasal II**

Qanun ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil  
pada tanggal 14 Maret 2011

**BUPATI ACEH SINGKIL**



*Makmursyah Putra*  
**MAKMURSYAH PUTRA**

Dipundangkan di Singkil  
pada tanggal 16 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**



*M. Yakub KS*  
**M. YAKUB KS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2011 NOMOR 09.**

NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TARIF AIR MINUM D  
 SAMBUNGAN RUMAH PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTA SINGKIL

| 0 | KELOMPOK PELANGGAN           | KODE | TINGKAT PEMAKAIAN Rp.  |                        |                     |            | BEBAN (ABODEMEN) Rp. / Bulan |           |                   |   | DEN<br>Rp. / B |
|---|------------------------------|------|------------------------|------------------------|---------------------|------------|------------------------------|-----------|-------------------|---|----------------|
|   |                              |      | 00 - 15 M <sup>2</sup> | 16 - 30 M <sup>2</sup> | > 31 M <sup>2</sup> | Admintrasi | Pemeliharaan                 | Retribusi | Total<br>10 = 7+8 |   |                |
| 2 | 3                            | 4    | 5                      | 6                      | 7                   | 8          | 9                            | 10 = 7+8  | 11                |   |                |
|   | Kelompok Rumah Tangga 1      | RT-1 | 1.100                  | 1.300                  | 2.000               | 3.000      | 3.000                        | -         | 6.000             | 2 |                |
|   | Kelompok Rumah Tangga 2      | RT-2 | 1.300                  | 1.800                  | 2.500               | 3.000      | 3.000                        | -         | 6.000             | 2 |                |
|   | Kelompok Sosial              | SS   | 800                    | 1.000                  | 1.200               | 3.000      | 3.000                        | -         | 6.000             | 2 |                |
|   | Kelompok Hindran Umum        | HU   | 1.000                  | 1.900                  | 1.400               | 3.000      | 3.000                        | -         | 6.000             | 2 |                |
|   | Kelompok Niaga 1             | NG-1 | 1.800                  | 2.300                  | 2.800               | 3.000      | 3.000                        | -         | 6.000             | 2 |                |
|   | Kelompok Niaga 2             | NG-2 | 2.300                  | 2.800                  | 3.300               | 3.000      | 3.000                        | -         | 6.000             | 2 |                |
|   | Kelompok Bangunan Pemerintah | BP   | 1.800                  | 2.300                  | 2.800               | 3.000      | 3.000                        | -         | 6.000             | 2 |                |
|   | Kelompok Industri            | ID   | 2.800                  | 3.300                  | 3.800               | 3.000      | 3.000                        | -         | 6.000             | 2 |                |

Biaya Denda mulai di kenakan diatas tanggal 20 setiap bulannya


  
 BUPATI ACEH SINGKIL  
 MAKMUR SYAHPUTRA

